

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Seiring dengan berkembangnya masyarakat itu sendiri masih banyak timbulnya kejahatan yang terjadi sehingga menimbulkan permasalahan hukum. Hukum adalah suatu peraturan atau kaidah yang ada dan berkembang secara dinamis berguna untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan masyarakat. Menurut Roeslan Saleh tindak pidana adalah perbuatan yang telah diatur dalam aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana atau sebagai tindak pidana. Perbuatan pidana adalah sebuah tindakan yang melawan hukum yang memiliki akibat kerugian bagi masyarakat serta mengakibatkan adanya hambatan terlaksananya dalam kehidupan masyarakat.¹

Tindak Pidana merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tindak pidana adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu hadir dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa perilaku tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang secara terus menerus ada dan berulang, layaknya

¹ Ahar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume II, 2014, Hal. 2

perubahan musim yang terus berganti.² Sistem pemidanaan di Indonesia bersumber dari peninggalan kolonial Belanda, hukum pidana Indonesia berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Terdapat dua jenis pemidanaan yang diatur dalam Pasal 10KUHP yaitu :

1. Pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan;
2. Pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, hak perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Sistem hukum pemidanaan di Indonesia menganut paradigma *retributive* tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang memiliki tujuan memberikan balasan terhadap tindak kejahatan yang telah diperbuat yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar tidak melakukan atau mencekal hal yang sama dapat terjadi.

Pendekatan keadilan restorasi dulunya dikenal dalam pidana perkaraanak melalui Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak, yang dalam Pasal 6 jo Pasal 8 menekankan pada konsep *Restorative Justice* melalui diversifikasi. Kedua konsep ini memiliki memungkinkan penyelesaian perkara anak ke luar peradilan pidana. Namun seiringnya perkembangan hukum penyelesaian perkara diluar peradilan pidana tidak hanya saja dalam peradilan anak namun juga dapat

² Sari Natalia BR Sitepu, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan No. 212/PID.B.2018/PN-KBJ)*”, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum

diterapkan dalam sistem peradilan pidana dewasa. Namun demikian tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan di luar pengadilan (diversi) kecuali terpenuhi dua syarat yaitu tindak pidana diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis) dan tambahan dengan syarat apabila anak dibawah umur 11 (sebelas) tahun tindak dapat disidangkan.

Restorative Justice atau dikenal dengan istilah keadilan restoratif adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Jika dilihat dari kaca mata keadilan *Restorative Justice* dalam tindak pidana adalah suatu tindakan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap sesama manusia. *Restorative Justice* dapat dilaksanakan diluar pengadilan dapat melalui mediasi korban dengan tersangka mengadakan musyawarah.³ Penerapan prinsip *Restorative Justice* dapat diterapkan guna memberikan keadilan, kepastiandan kemanfaatan hukum.⁴

Model Penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan memiliki beberapa model dengan pedoman keadilan restorasi, para pakar hukum mengemukakan pengertian keadilan restorasi antara lain:⁵

³ Hanafi Arif dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hal. 174.

⁴ *Ibid.*, hal. 174.

⁵ Bambang Waluyo, “*Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*”, Cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal 87.

1. Menurut Howards menjelaskan bahwa keadilan restorasi adalah proses yang melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam perkara tindak pidana tersebut sehingga mudah untuk dilakukannya identifikasi sehingga dapat bersama-sama menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban para pihak untuk mempercepat proses pemulihan serta mendapatkan hal yang sesuai.

2. Menurut Dignan menjelaskan bahwa *Restorative Justice* adalah sebuah kerangka pekerjaan terhadap pelanggaran dan konflik yang dapat diterima secara cepat oleh para penyidik, jurisdiktor, pekerja sosial dan konseling maupun para tokoh masyarakat, karena menggunakan pendekatan *Restorative Justice* didasarkan pada korban kejahatan serta pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena dampak dari pengaruh tindak pidana kejahatan tersebut.

Proses penegakan hukum melalui pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mendefinisikan *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan

bukan tindakan yang mengandung pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, dan proporsionalitas, sehingga penyelesaian pidana sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh cepat sederhana dan biaya ringan. Sehingga Peraturan Kejaksaan yang telah ditetapkan dalam PERJA No 15 tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan dari prinsip *Restorative Justice* akan disesuaikan dengan konsep KUHAP.⁶ Kebijakan yang didasarkan pada *Restorative Justice* dikatakan dapat menyelesaikan masalah secara seimbangan yang didasarkan *equal and balance* antar pelaku, korban, masyarakat dan negara dengan melihat suatuperkara yang berujung perdamaian.⁷

Peraturan ini dibangun dari asasnya Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan kebebasan untuk tidak menuntut. Kewenangan ini dapatkan dari KUHAP khususnya pada pasal 137 KUHAP dan pasal 139 KUHAP yang pada intinya adanya mandat yang diberikan Undang-Undang namun tidak melakukan penuntutan adalah suatu pengecualian yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pengecualian ini dapat terjadi. Artinya adanya suatu kondisi atau faktor tertentu yang menjadi terjadinya penuntutan. Oleh karena itu dalam pasal 137 KUHAP secara tersirat dinyatakan bahwa hanya penuntut umum yang memiliki wewenang untuk mendakwa siapapun yang didakwa ke pengadilan, dalam

⁶ Helena Octavianne, "*Penuntutan Dengan Hati Nurani*", Cetakan pertama, (Jawa Timur: Reativ), hal. 16

⁷ *Ibid.*, hal. 174

pasal 139 KUHAP juga menjelaskan bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, kemudian ia segera menentukan apakah berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Secara hukum pidana materil dalam KUHAP kelembagaan penyelesaian perkara diluar pengadilan sebagian dari asas kebebasan tidak menuntut, namun penyelesaian itu dilakukan untuk *afkoop* pada pasal 82 KUHAP yang sering kita kenal dengan istilah denda damai yang merupakan pranata hukum transaksi, peraturan perundang-undangan yang mengandung semangat restoratif adalah pasal 82 yang menjadi dasar penghapusan hak penuntut umum. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap tindak pidana yang memiliki ancaman denda tidak lagi berlaku apabila denda telah mencapai batas maksimum telah dibayar maka perkara tidak perlu untuk diajukan ke penuntut karena pembayaran tersebut telah menandakan bahwa perkara telah selesai maka perkara disertai dengan ongkos perkara⁸ dan Pasal 98 KUHAP juga memiliki semangat sifat yang sama dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif tuntutan ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang melakukan kerugian tersebut, tuntutan ganti rugi dapat berdasarkan dari pemikiran seseorang apakah kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain maka korban yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak pelaku tindak pidana.⁹ Dalam perkembangannya

⁸ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hal. 77.

⁹ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hal. 73.

afdoening buiten process atau penyelesaian perkara diluar pengadilan juga berkembang dalam pengenyampingan perkara demi kepentingan umum dan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam PERJA telah memperluas cara penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan menambah suatu proses perdamaian yang tidak dilakukan antara pelaku dengan negara sebagaimana dalam pasal 82 KUHP memberikan model keadilan yang tepat dalam penanggulangan kejahatan dan *treatment* kepada para pelaku tindak pidana. Pendekatan *restorative* yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PERJA yang menyatakan bahwa:¹⁰

“Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.”

Dari uraian di atas telah menjelaskan bahwa pendekatan keadilan restorasi dapat menjadi sebuah gebrakan yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Model *Restorative Justice* telah berkembang dalam pengaruh tujuan pemidanaan dimana pembalasan masih berlaku namun pembalasan tersebut harus mempunyai manfaat bagi pelaku, untuk berubah di masa depan. Model keadilannya dapat bermacam-

¹⁰ Pasal 3 ayat (3), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

macam namun dalam penyelesaian perkara ini mengambil model *Restorative Justice* dimana tujuan pemidanaan tersebut menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan terhadap korban kejahatan juga telah mempengaruhi reformasi kebijakan hukum pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama beberapa Kejaksaan Negeri yang berada dalam naungan ada di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah menyelesaikan perkara tindak pidana umum menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, namun perlu diketahui bahwa dalam setiap perkara tindak pidana umum yang tidak semua dapat diselesaikan dengan prinsip *Restorative Justice* sebab perlu dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam PERJA Nomor 15 tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *Restorative Justice* pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (8). Syarat untuk dapat diberlakukannya *Restorative Justice* adalah tersangka baru melakukan tindak pidana pertama kali, ancaman pidana hanya berupa denda atau hukuman penjara di bawah 5 (lima) tahun dan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh tersangka terhadap korban tidak melebihi dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan *Restorative Justice* dapat dikecualikan bagi perkara yaitu:

1. mengenai tindak pidana yang dapat membahayakan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala

negara serta wakil, ketertiban umum dan kesusilaan;

2. Mengenai tindak pidana yang memiliki tuntutan ancaman minimal;
3. Mengenai tindak pidana narkotika;
4. Mengenai tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam beberapa perkara tindak pidana umum terdapat 10 (sepuluh) perkara yang berhasil diselesaikan berdasarkan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur 3 (tiga) diantaranya ditolaknya dengan beberapa pertimbangan. Seperti yang telah terjadi di Kejaksaan Negeri Sumba Timur yaitu perkara pencemaran nama baik melalui media sosial bahwa tersangkat tersebut disangka melakukan tindak pidana ITE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Namun sejak laporan pelimpahan perkara dari pihak Kepolisian ke Kejaksaan, Kejaksaan Negeri Sumba Timur telah memfasilitasi proses perdamaian antara tersangka dan korban sehingga adanya kesepakatan perdamaian antara dua belah pihak kesepakatan perdamaian. Namun setelah proses penghentian tersebut diajukan oleh

Kejaksaan Negeri Sumba Timur ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bahwa permintaan persetujuan penghentian tersebut tidak menyetujui dengan alasan berdasarkan bahwa proses perdamaian telah melewati masa tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana telah melanggar ketentuan PERJA Pasal 9 ayat (5) dinyatakan bahwa “Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)”.

Melalui pendekatan *Restorative Justice* pada hakikatnya memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana berguna untuk menjawab isu-isu tersebut yaitu:¹¹

1. Menonjolkan cara-cara perdamaian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana.
2. Membangun kembali kepercayaan untuk memperkokoh pertanggungjawaban yang telah dilakukan secara konstruktif atas tindak pidana yang telah terjadi.
3. Mencari metode yang seimbang terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses perdamaian yang aman dan bermartabat bagi seluruh pihak yang terkait.

Model *Restorative Justice* memandang bahwa kejahatan bukan sebagai sebuah konflik dimana negara sudah tidak lagi berhadapan dengan pelaku kejahatan, negara memberikan kesempatan kepada para

¹¹ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hal. 90.

pihak-pihak, yaitu pelaku dan korban, serta masyarakat dalam hal diperlukan agar dapat menyelesaikan kejahatan itu sebagai konflik di antaramereka sendiri. Oleh karena itu pada proses perdamaian penuntut umum berubah fungsinya menjadi fasilitator. Fasilitator adalah pihak ketiga yang adil dan tidak memihak yang berperan memfasilitasi partisipasi korban dan pelaku dalam sebuah program pertemuan. Pengenalan *Restorative Justice* di dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan tidak komprehensif yang tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan serta beberapa praktek yang pernah muncul. Penerapan *Restorative Justice* juga terlihat pada beberapa kebijakan penegak hukum. Berdasarkan uraian diatas menarik perhatian Penulis untuk mengkaji lebih dalam terhadap penerapan *Restorative Justice* (RJ) pada perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan dalam menangani perkara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam menyelesaikan perkara pidana umum dengan penerapan prinsip *Restorative Justice*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, dapat merumuskan bahwa tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana umum.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis dan praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan pengetahuan atau pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta informasi dalam bidang hukum

pidana khususnya terhadap penerapan dan pelaksanaan prinsip *Restorative Justice* dalam tindak pidana umum di wilayah hukum Kejaksaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah maupun lembaga hukum yang terkait di dalamnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR**” akan diuraikan secara singkat guna untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika penulisan yang telah disusun oleh Penulis adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini mengenai bab pendahuluan yang membuat lima bagian yakni latar belakang yang menguraikan fakta-fakta yang terkait, rumusan masalah yang memuat rumusan yang telah ditulis Penulis, tujuan penelitian berguna untuk menjawab rumusan masalah, manfaat penelitian yang berguna untuk para

akademisi dan praktisi, dan sistematika penulisan makalah ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisi mengenai tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual yang membahas mengenai teori-teori hukum pidana, unsur-unsur dari hukum pidana, pengertian dari tindak pidana umum menurut KUHP serta membahas pengertian dan penerapan pendekatan prinsip *Restorative Justice*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini mengenai metode penelitian yang menjelaskan mengenai jenis-jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini. Jenis dan teknik pengumpulan data bersifat analisis data.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Bab keempat ini membahas hasil penelitian dan analisis yang akan membahas mengenai hasil dari penelitian terhadap penerapan prinsip *Restorative Justice* terhadap kasus tindak pidana umum di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan oleh Penulis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengenai penutup yang akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis. Selain itu, adapun saran yang diberikan Penulis yang diharapkan dapat berguna bagipara pembaca.

